



## PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lahat, 09 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Cerai dengan nomor 854/AC/2019/PA.Bn, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bn pada tanggal 16 Oktober 2019 yang berkekuatan hukum tetap pada senin tanggal 23 Desember 2019;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu terikat dalam pernikahan di karuniai 3 ( tiga ) anak yang bernama:

- ANAK I, yang lahir di lahat pada 05 Oktober 2005;
- ANAK II, yang lahir di Lahat pada 04 Februari 2009;
- ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada 11Desember 2016;

3. Bahwa setelah perceraian tersebut Tergugat membawa anak tanpa ada kesepakatan dari Penggugat karena belum ada keputusan tentang hak asuh;

4. Bahwa sejak tanggal 24 April 2019 Penggugat belum pernah lagi bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak pertama yang bernama bernama ANAK I, yang lahir di lahat pada 05 Oktober 2005 ,serta anak kedua yang bernama ANAK II, yang lahir di Lahat pada 04 Februari 2009 dan anak ketiga yang bernama ANALK III yang lahir di Bengkulu pada 11 Desember 2016 tersebut hak asuhnya di miliki oleh Penggugat secara sah menurut hukum yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat merasa dirampas haknya oleh Tergugat, padahal Penggugat juga merupakan orang tua yang sah dari ketiga anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan kondisi anak tersebut karna di bawa oleh Tergugat sebab khususnya anak kedua dan anak ketiga tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat;

8. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena Tergugat adalah seorang Pengganggu,Tergugat juga di kenal orang yag egois dan sering berkata kasar hingga Penggugat khawatir dengan masa depan dan kebutuhan dari anak Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak Penggugat yang bernama:
  - ANAK I, yang lahir di lahat pada 05 Oktober 2005;
  - ANAK II, yang lahir di Lahat pada 04 Februari 2009;
  - ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada 11 Desember 2016, yang ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan ketiga anak tersebut yang bernama : -ANAK I, yang lahir di lahat pada 05 Oktober 2005 -ANAK II, yang lahir di Lahat pada 04 Februari 2009 -ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada 11 Desember 2016, yang sekarang ketiganya dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak ditemukan, sedangkan Lurah tidak mau menandatangani relas karena Tergugat sudah pindah;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat diketahui Penggugat secara pasti, maka Penggugat menyatakan mencabut perkranya guna mencari alamat Tergugat yang senyatanya sekarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat pada saat ini tidak diketahui secara pasti sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya guna mencari dimana alamat Tergugat senyatanya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara ini dianggap selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Dra. Hj. Yusrizal

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp165.000,00 |
| 4. Biaya PNBP  | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai     | Rp 6.000,00  |

---

**Jumlah** **Rp306.000,00**  
( tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bn